



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN  
NOMOR : 188.4 / KPTS. 04 - PIMP/2025**

**TENTANG**

**PEMBAGIAN MITRA KERJA KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN**

**PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN,**

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 131 ayat (4) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib diesbutkan bahwa perlu diatur lebih lanjut mengenai pembagian Mitra Kerja Komisi-Komisi dalam memperlancar tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Kuningan;

b. bahwa pembagian Mitra Kerja Komisi-Komisi DPRD telah dibahas dan disepakati oleh Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kuningan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan kembali dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan tentang Pembagian Mitra Kerja Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7043);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2025 Nomor 4).


- Memperhatikan :
1. Hasil Keputusan Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan tanggal 18 Maret 2025.
  2. Hasil Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan tanggal 18 Maret 2025.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PEMBAGIAN MITRA KERJA KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN.
- KESATU : Pembagian Mitra Kerja Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan.
- KEDUA : Pembagian Mitra Kerja Komisi-Komisi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Pembagian Mitra Kerja Komisi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, sebagai pedoman Komisi-Komisi dalam melaksanakan pengawasan DPRD kepada Pemerintah Daerah;
- KEEMPAT : Komisi-Komisi dapat mengundang Dinas Vertikal sesuai kebutuhan atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan  
pada tanggal, 18 Maret 2025



LAMPIRAN

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR : 188.4 / KPTS. 04 - PIMP/2025

TANGGAL : 18 MARET 2025

TENTANG : PEMBAGIAN MITRA KERJA KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

NO	ALAT KELENGKAPAN DPRD	MITRA KERJA
1	KOMISI I	<ol style="list-style-type: none"><li>1. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA</li><li>2. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA</li><li>3. SEKRETARIAT DPRD</li><li>4. INSPEKTORAT</li><li>5. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</li><li>6. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</li><li>7. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</li><li>8. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</li><li>9. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN</li><li>10. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</li><li>11. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</li><li>12. BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</li><li>13. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</li><li>14. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</li><li>15. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</li><li>16. BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA</li><li>17. BAGIAN HUKUM SETDA</li><li>18. BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SETDA</li><li>19. BAGIAN UMUM SETDA</li><li>20. BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SETDA</li><li>21. BAGIAN ORGANISASI</li></ol>
2	KOMISI II	<ol style="list-style-type: none"><li>1. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA</li><li>2. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN</li><li>3. DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN</li><li>4. DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA</li><li>5. DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN</li></ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>6. BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SETDA</li> <li>7. PDAM TIRTA KAMUNING</li> <li>8. BANK KUNINGAN</li> <li>9. PERUMDA ANEKA USAHA KUNINGAN</li> <li>10. PT LKM KUNINGAN</li> <li>11. BANK JAWA BARAT KUNINGAN</li> </ol>
3	KOMISI III	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA</li> <li>2. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG</li> <li>3. DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN</li> <li>4. DINAS LINGKUNGAN HIDUP</li> <li>5. DINAS PERHUBUNGAN</li> <li>6. BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA SETDA</li> <li>7. BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA</li> </ol>
4	KOMISI IV	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA</li> <li>2. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</li> <li>3. DINAS KESEHATAN</li> <li>4. DINAS SOSIAL</li> <li>5. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</li> <li>6. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</li> <li>7. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</li> <li>8. BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) 45 KUNINGAN</li> <li>9. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LINGGAJATI KUNINGAN</li> <li>10. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA</li> </ol>

Ditetapkan di Kuningan  
pada tanggal, 18 Maret 2025

